

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN

NOMOR : 16 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN NOMOR : 14 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PEDAGANG
ECERAN OBAT DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama disektor Retribusi Daerah guna untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan yang semakin komplek, maka perlu diupayakan untuk menggali Sumber-sumber Penerimaan Daerah ;
 - b. bahwa salah satu upaya tersebut pada huruf a diatas adalah dengan meninjau kembali terhadap Peraturan Daerah yang ada dimana Tarif Retribusinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Perekonomian sekarang ;
 - c. bahwa agar maksud pada huruf a dan b tersebut diatas dapat dicapai maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor : 12 (Drt) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957, Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1288) ;
 2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 73) ;
 3. Undang - undang Nomor : 7 tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor : 81, Tambahan Lembaran Negara No. 3580) ;
 4. Undang-undang Nomor:5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037) ;
 5. Undang - undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3495) ;

6. Peraturan Menteri.....

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 167/Kab/B.VII/1972 tanggal 28 Agustus 1972 tentang Pedagang Eceran Obat ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR : 14 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PEDAGANG ECERAN OBAT DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor : 14 Tahun 1983 tentang Izin Pedagang Eceran Obat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 239/Kpts/IV/1984 tanggal 2 Mei 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Tahun 1984 Nomor:1 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 2 ayat 3 huruf d dirubah dan harus dibaca :
d. Tanda lunas PBB sampai dengan tahun yang sedang berjalan.
- B. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

- (1) Setiap Pengeluaran Izin kepada Pedagang Eceran Obat dipungut/dikenakan biaya sebesar Rp.75.000,- (tujuh-Puluh Lima Ribu Rupiah), ditambah dengan biaya Leges yang besarnya berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Biaya Izin dan uang Leges seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Surat Izin seperti yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan-pemegang Izin.

C. Pasal 4 ayat (1)

C. Pasal 4 ayat (1) diubah menjadi :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Ditetapkan di S e k a y u
pada tanggal 15 Nopember 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN,



[Handwritten Signature]
RUDDIN, SH.
NIK. B - 1225 /U.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN,




[Handwritten Signature]
H. IFIN DJALIL.
B - 1467 /D.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I-SS

30 Mei 1996

Nomor 16 /SK /IV /1996



[Handwritten Signature]
BUSTAM ABUNAWAR, SH
Kabupaten Tingkat I WIP: 440009191

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin

Nomor : 16 Tahun : 1996..

Tanggal : 20 Juli 1996..

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

[Handwritten Signature]
DRS. H. ADNAN CIK ATIM
NIP. 010049159